



P U T U S A N

Nomor 87/PDT/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

H. NASRI UMAR, S.H., M.H., Tempat/Tgl. Lahir Sarolangun 28-04-1958, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Alamat Jln. Kapten Pattimura RT. 05, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh M.S. ALFARISI, S.H., M.H., dan RAHMAN S.Sy M.H., Advokat, berkantor pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), yang beralamat kantor di Jln. Kapten Patimura No. 82 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/SKH/KBPPP/VIII/2020., tanggal 7 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ SEMULA PENGUGAT**;

Lawan:

I. **M. RAJABIN Bin HASAN (Alm)**, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kampung Baru, RT. 08, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun.

II. **ZUBAIDAH Binti HAMZAH (Alm)**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) Alamat Kampung Baru, RT. 08, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun.

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh UMAR MUDA PASARIBU, S.H. Advokat, pada kantor Jamtara Law Firm & Legal Consultan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, KM. 05, RT. 03, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 25 Agustus 2020, dibawah Nomor 68/Kh.Pdt/2020/PN Srl.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ SEMULA TERGUGAT DAN TURUT TERBANDING/ SEMULA TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 September 2020 Nomor 87/PDT/2020/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 87/PDT/2020/PT JMB tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/PDT/2020/PT JMB tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 6 Februari 2020 dalam register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srl, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di pinggir jalan lintas sarolangun jambi RT. 10 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang Penggugat peroleh membeli dari Saudara YUSUP MUSTOFA dan FATMAH pada Tahun 2000. Termasuk diatasnya ada tanaman timbul seperti Durian, Duku, Rambai, dll. Dengan Luas $\pm 19,20 \text{ M}^2$, Lebar $\pm 24 \text{ M}^2$ dan Panjang $\pm 80 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Danau Lamo.
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Sarolangun Jambi.
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Temah Yahya.
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah M. Rajabin (Tergugat/Turut Tergugat).
2. Tanah Penggugat tersebut semenjak Penggugat beli selalu di urus oleh orang tua Penggugat dan kakak Penggugat beserta pernah juga di tanami dengan tanaman padi, jeruk, duku, dan tanaman lainnya dan batas dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



Tergugat/Turut Tergugat juga ditanam batang kayu sungkai supaya tidak hilang.

3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Tanah Penggugat tersebut Penggugat buatlah surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan surat pernyataan di mana kedua surat tersebut di tanda tangani oleh orang yang Tanahnya berbatasan termasuk juga Tergugat.
4. Bahwa sekitar bulan November 2019 Penggugat membawa pekerja (orang untuk membersihkan tanah Penggugat) karena batang durian yang ada di atas Tanah Penggugat tersebut sedang keadaan berbuah. Ternyata pada saat pekerja mau menebas dan menunggu Tanah tersebut langsung di hadang oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang mana Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan bahwa batang durian yang sedang berbuah tersebut masuk ke dalam Tanah Tergugat dan Turut Tergugat.
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk menyelesaikan persoalan Tanah Penggugat dengan Tergugat/Turut Tergugat tersebut secara baik-baik dan Penggugat meminta bantuan kepada pihak Ketiga (AHMAD SOBRI) untuk membantu menyelesaikan kenapa selama \pm 20 Tahun tidak ada masalah sekarang baru di masalahkan, namun usaha pihak Ketiga tersebut tidak juga membuahkan hasil.
6. Bahwa Penggugat juga meminta kepada orang tua Penggugat untuk menyampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk diselesaikan secara musyawarah karena sudah hampir \pm 20 Tahun tidak ada masalah tentang batas Tanah tersebut dan setiap Tahun durian tersebut berbuah keluarga Penggugatlah yang memungut hasilnya. Akan tetapi apa yang di terima oleh orang tua Penggugat bukannya dapat menyelesaikannya akan tetapi orang tua Penggugat yang umur (usianya) hampir 100 Tahun mendapat caci maki dan perbuatan tidak menyenangkan dari Turut Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat di anggap sudah masuk ke dalam Pasal 310 dan Pasal 335 KUHPidana tentang penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan.
7. Bahwa Tergugat/Turut Tergugat harus menyerahkan secara utuh dan mengakui batas Tanah objek sengketa beserta tidak menghalang-halangi dan harus mengakui batas Tanah yang telah di tanami batang pohon sungkai lurus ke jalan sarolangun Jambi yang Tergugat sudah juga menandatangani persetujuan batas tersebut, dan apabila Tergugat dan Turut Tergugat masih juga menghalangi akan dilakukan upaya hukum paksa terhadap objek sengketa.



8. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menghalangi orang yang membersihkan, menjaga dan memanen buah durian tersebut mengakibatkan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
9. Bahwa dengan demikian adalah wajar kiranya Penggugat menuntut kerugian Kepada Tergugat dan Turut Tergugat.
 - Kerugian materiil:
1000 buah durian yang tidak bisa Penggugat panen X Rp. 15.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Kerugian moril ;
Bahwa Penggugat banyak kehilangan waktu dan malu oleh perbuatan dan Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut” dengan demikian kepada Tergugat dan Turut Tergugat dapat diminta pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat/Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
11. Bahwa agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan untuk menghindari Tergugat dan Turut Tergugat dari Tanggung jawab terhadap gugatan ini, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat/Turut Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk Tanah Tergugat dan Turut Tergugat yang berbatasan langsung dengan Penggugat guna untuk mengganti kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat.
12. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak ingkar dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai di dalam menjalankan isi putusan ini dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya.
13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan outentik maka penggugat memohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena perkara ini mengeluarkan biaya, maka sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari dan tanggal yang akan di tentukan untuk itu dan disamping itu dimohonkan juga kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat/Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik syah atas Tanah yang terletak di :
 - ❖ Pinggir jalan lintas sarolangun jambi RT.10 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Dengan luas $\pm 19,20 \text{ M}^2$, Lebar $\pm 24 \text{ M}^2$ dan Panjang $\pm 80 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Danau Lamo.
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan Sarolangun Jambi.
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Temah Yahya.
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah M. Rajabin (Tergugat/Turut Tergugat).

Beserta seluruh bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini.
4. Menghukum Tergugat/Turut Tergugat untuk menyerahkan secara utuh tanah objek sengketa seperti batas yang sudah di sepakati dengan Tergugat/Turut Tergugat semenjak ± 20 Tahun yang lalu dan sudah di tanami batang kayu sungkai lurus ke jalan sarolangun jambi. Tanpa di bebani hak tanggungan apapun apabila penyerahan tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara seperti kepolisian.
5. Menghukum Tergugat/Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar membayar ganti rugi yaitu kerugian materil Rp.15.000.000,- (Lima belas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Menyatakan syah dan berharga secara Hukum atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa dan juga terhadap harta milik Tergugat/Turut Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai pengganti kerugian yang timbul akibat-akibat perbuatan Tergugat/Turut Tergugat.
7. Menghukum Tergugat/Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, apa bila lalai dalam memenuhi putusan ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat/Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DALAM EKSEPSI :**

GUGATAN YANG DI AJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO ABSUUR LIBELUM)

- 1.1. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menjadikan Muhammad Rajabin sebagai Tergugat adalah merupakan Gugatan yang salah alamat (*error in persona*) karena Penggugat sendiri **telah mengetahui** bahwa Tergugat adalah pihak pembeli dari Jalimah. Dimana yang seharusnya di jadikan Tergugat adalah Jalimah. Dengan demikian apa yang di ajukan oleh Penggugat adalah *error in persona* / salah sasaran terhadap pihak yang akan dilakukan gugatan (*gemis aanhoeda nigheid*).
- 1.2. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*. Sehingga sangatlah tidak wajar jika penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, Gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan dikualifikasi



mengandung cacat formil, dan harus di tolak atau setidaknya – tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 2.2. Bahwa tergugat dan turut tergugat menolak seluruh dalil penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
- 2.3. Bahwa tergugat dan turut tergugat saat ini menguasai tanah milik tergugat berdasarkan pembelian Tergugat dari Jalimah berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 03 Juni 1995 dengan keterangan sebidang tanah yang berisikan 8 batang durian beserta para dan tanaman Tumbuh di atas tanah tersebut yang terletak di Pinggir Jalan raya sekitar danau Lamo, desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Ilir atau bagian Utara berbatasan dengan : Tanah milik A. Samad.
 - Sebelah Mudik atau bagian Selatan berbatasan dengan : Tanah milik T. Hamzah.
 - Sebelah Darat atau bagian Timur berbatasan dengan : Tanah milik Jalan Raya.
 - Sebelah Lembak atau bagian Barat berbatasan dengan : Tanah milik Danau lamo.
- 2.4. Bahwa tergugat dan turut tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 1, yang pada pokok nya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* milik penggugat, karena tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Yusuf Mustofa. Sedangkan ukuran tanah tersebut tidak pernah di jelaskan oleh Yusuf mustofa kepada Penggugat. Oleh karenanya, dalil penggugat pada poin 1 kami tolak dengan tegas.
- 2.5. Bahwa selama penguasaan tergugat di atas objek perkara *a quo*, penggugat tidak pernah melakukan keberatan terhadap tergugat dan turut tergugat.
- 2.6. Bahwa penggugat mengada-ada dengan menyuruh orang lain untuk membersihkan kebon yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena



tergugat dan turut tergugat tidak pernah di ajak untuk menetapkan tapal batas sebagai sempadan di lokasi objek sengketa *a quo*.

- 2.7. Bahwa dalil-dalil yang di ajukan penggugat untuk menuduh Tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan pidana tidak pernah terbukti, sehingga dapat tergugat dan turut tergugat jelaskan tuduhan penggugat tidak berdasar dan keliru. Oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan penggugat untuk di tolak.

3. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil dalil yang di ajukan tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Juli 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srl, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.388.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srl yang dibuat oleh MUHAMAD SOLEH, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa seorang bernama M.S. ALFARISI, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP) beralamat di Jalan Kapten Patimura No. 82 Rt. 05 Rw.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKH/KBPPP/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Bertindak untuk dan atas nama H. NASRI UMAR, S.H., M.H. menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Juli 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srl;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh MUHAMAD SOLEH, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun kepada M. RAJABIN BIN HASAN, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh MUHAMAD SOLEH, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun kepada ZUBAIDAH BINTI HAMZAH, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 31 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 September 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 September 2020.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 10 September 2020 yang diterima oleh MUHAMAD SOLEH, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 10 September 2020.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 1 September 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 1 September 2020 kepada Terbanding semula Tergugat, dan pada tanggal 1 September 2020 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srl telah diucapkan pada tanggal 29 Juli 2020 yang dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2020, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 31 Agustus 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2020/PN Srl pada Hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana Akta Pernyataan/Permohonan Banding Nomor: 5/Pdt.G/2020/PN.Srln, maka dengan demikian Pembanding/Penggugat mengajukan Permohonan Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian sudah seharusnya Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima.
2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dan sangat berkeberatan dengan putusan perkara aquo yang tersebut dalam amar putusan Dalam Eksepsi Menerima eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut.
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada alenia ke 3 halaman 22 Pembanding/Penggugat tidak sependapat gugatan (***Exceptio absuur Libelum***) karena tidak mengikutsertakan **Jalimah** sebagai Pihak sebab *Yudex Factie* Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah mengakui mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari **Jalimah** tahun 1995 maka dengan terjadinya jual beli tersebut maka beralihlah hak kepemilikan dari Jalimah kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, maka dalam eksepsi tentang Gugatan ***Exceptio absuur Libelum*** harus ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada alenia ke 3 halaman 22 Pembanding/Penggugat tidak sependapat gugatan (***Exceptio absuur Libelum***) sebab *Yudex Factie* tidak ada alasan hukum untuk mengikut sertakan **Jalimah** dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebab kepemilikan Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah beralih kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dan perlu ketahui bahwa perkara a quo bukan Perkara ***Waris*** melainkan perkara ***perbuatan melawan hukum*** dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding harus ditolak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



untuk seluruhnya sebab dalam hukum acara perdata pada prinsipnya orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat perbuatan orang lain, berhak menggugat orang yang dipandang merugikan tersebut, sehingga siapa-siapa yang harus digugat dalam suatu perkara adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menentukannya atau dengan kata lain Pembanding/Penggugat lah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305. K/SIP/1971) jelasnya untuk itu Pembanding/Penggugat lah yang berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap siapa-siapa yang merugikan kepentingannya (melanggar hak) keperdataannya, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah merugikan kepentingan Pembanding/penggugat dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tentang hal ini harus ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa **YUSUP MUSTOPA adalah anak kandung/ahliwaris dari Almaruhamah. JALIMA** hadir pada Pemeriksaan Setempat tersebut dan memberikan keterangan di bawa sumpah serta menunjukkan batas-batas yang telah diukur oleh petugas ukur dari Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai dengan Fakta ketika dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS).
6. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada alenia ke 4 halaman 22 -23 pada poin 6 Pembanding/Penggugat tidak sependapat gugatan (***Exceptio absurd Libelum***) kurang pihak sebab *Yudex Factie*. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah yang menjadi objek perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan bersama anak kandung dari **Almh. Jalimah yaitu YUSUP MUSTOPA** ditemukan fakta hukum: yaitu tanah yang menjadi objek sengketa sesuai dengan lokasi yaitu di Pinggir jalan lintas sarolangun jambi RT.10 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Dengan luas $\pm 19,20 \text{ M}^2$, Lebar $\pm 24 \text{ M}^2$ dan Panjang $\pm 80 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Danau Lamo.
 - SebelahTimur Berbatas Dengan Jalan Sarolangun Jambi.
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Temah Yahya (ada pohon rambe).
 - Sebelah Selatan Berbatas DenganTanah M. Rajabin ada tanda batang kayu sungkai (Tergugat dan Turut Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua majelis Hakim/anggota majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srln.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Srln.
3. Menghukum Ternbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding No. 01/KMB/PDT.G/Jamtara/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 10 September 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui memori banding yang Pembanding semula Penggugat daftarkan tanggal 31 Agustus 2020, pada poin 2 yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sangat keliru. Pembanding semula Penggugat juga tidak memahami bahwa gugatan yang di ajukan di pengadilan negeri Sarolangun tidak dapat membuktikan secara jelas Haknya atas objek Gugatan, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 58 – 62 menjelaskan bahwa dalil gugat yang di anggap tidak mempunyai dasar hukum pada poin 7 di sebutkan: Hak atas Objek Gugatan Tidak jelas. Bahwa dalam sidang pemeriksaan lapangan di temukan fakta bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengetahui dengan Jelas mana batas-batas tanah yang di akuinya telah di belinya dari saudara Yusuf Mustofa. Sedangkan dalam sidang pemeriksaan Saksi Yusuf mustofa tidak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



mengakui bahwa ada jual beli tanah yang di lakukannya dengan pemingbanding semula Penggugat. Bahwa adapun tandatangan saudara Yusuf Mustofa pada bukti Surat (P-4) yang di tunjukkan oleh Pemingbanding semula Penggugat dimuka persidangan yang di muliakan di Pengadilan Negeri Sarolangun di akui oleh saudara Yusuf Mustofa bahwa hal itu di lakukan karena mantan Istri saudara Yusuf Mustofa yang juga adik kandung Pemingbanding semula Penggugat pada tahun 2000 pernah meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemingbanding semula Penggugat pada saat status saudara saksi Yusuf Mustofa dan adik Pemingbanding semula Penggugat masih sah suami istri. Bahwa mengenai surat tersebut, anak saudara Yusuf Mustofa datang menyuruh tandatangan, dan pada saat itu saksi sedang kerja, karena anaknya mendesak, kemudian di tandatangani oleh saudara yusuf Mustofa. Dan tidak ada jual beli yang halal di lakukan pada saat itu, karena dalam jual beli dapat dinyatakan Halal apabila di lakukan dalam situasi senang sama senang, di lakukan di depan pejabat yang berwewenang dan tidak ada paksaan atau tipu muslihat. Bahwa setelah mendengarkan kesaksian, fakta persidangan dan fakta pemeriksaan di lapangan, Terbanding semula Tergugat dan turut terbanding semula turut tergugat berpendapat bahwa keputusan yang mulia majelis Hakim Pengadilan negeri Sarolangun yang menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut terbanding semula Turut Tergugat adalah sudah tepat dan oleh karnanya menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk memori banding ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keberatan Pemingbanding semula Penggugat pada poin yang ke 3 dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemingbanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan yang mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan gugatan pemingbanding semula Penggugat kurang pihak sehingga tidak dapat di terima, maka majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang lainnya. Bahwa Terbanding semula tergugat dan turut terbanding semula turut tergugat menyatakan bahwa pertimbangan yang mulia manjelis Hakim pengadilan Negeri Sarolangun sudah tepat, karena Gugatan Pemingbanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya tidak cukup merumuskan Peristiwa Hukumnya yang menjadi dasar tuntutan. Dan tidak dapat secara jelas menunjukkan Fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



sehingga perbuatan Terbanding semula Tergugat dan Turut terbanding semula Turut tergugat di nyatakan Perbuatan Melawan hukum. Bahwa Pemanding semula Penggugat tidak dapat menjelaskan Hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara pemanding semula Penggugat dengan objek tanah yang di akui miliknya. Sedangkan objek yang di akui pemanding semula Peggugat sebagai miliknyapun tidak di ketahui letaknya objeknya dengan jelas. Sehingga tidak terlihat dengan jelas hubungan hukum antara Pemanding dengan objek yang di akuinya miliknya. Karena hal itu tidak di urai dengan jelas, maka pemanding semula Penggugat tidak mengetahui pihak mana yang seharusnya di jadikan sebagai tergugat. Dengan demikian dalil yang diajukan Pemanding semula penggugat adalah sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, atau dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Bahwa dengan demikian baik menurut fakta persidangan maupun dalam memori banding Pemanding tetap tidak memahami mengapa gugatannya dinyatakan kurang pihak. Jadi sudah sepantasnya memori banding Pemanding semula Penggugat untuk tidak di terima.

3. Bahwa terhadap keberatan Pemanding semula Penggugat pada poin yang ke 4 dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak sependapat dengan yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan gugatan Pemanding semula Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*exception absurd libelum*) dikarenakan pemilik asal usul tanah yang di kuasai Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula turut Tergugat yaitu Jalimah atau ahliwarisnya tidak di ikutkan dalam perkara ini sebagai tergugat. Begitu juga pemilik awal tanah yang di akui oleh Pemanding semula Penggugat juga tidak di tarik sebagai tergugat dalam perkara ini. Bahwa terhadap keberatan ini Terbanding semula tergugat dan turut terbanding semula Turut tergugat nyatakan bahwa pemanding semula Penggugat sangat keliru dalam pendapatnya, karena Jalimah adalah pemilik awal tanah yang di kuasai Terbanding semula Tergugat dan Turut terbanding semula Turut tergugat. Bahwa dalam Fakta Persidangan dalam kesaksian saudara Ansori bin Abdul Somad menerangkan bahwa tanah orang tua nya benar di titipkan kepada Yusuf Mustofa bukan untuk di Jual. Bahwa pemanding semula penggugat semestinya juga menarik pihak lain yang dapat menjadikan perkara ini menjadi terang sehingga tidak mengakibatkan kekaburan atau tidak jelas.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



4. Bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat pada poin yang ke 5 dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Yusuf mustofa adalah anak kandung / ahli waris dari almarhumah Jalimah, hadir dalam pemeriksaan setempat dan memberikan keterangan di bawah sumpah serta menunjukkan batas-batas yang telah di ukur oleh petugas ukur dari Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai dengan fakta ketika dilakukan sidang setempat. Bahwa terhadap dalil ini, Terbanding semula tergugat dan turut terbanding semula turut tergugat dapat perjelas bahwa Pembanding semula Penggugat mengaku membeli tanah dari saudara saksi yang bernama Yusuf Mustofa, dan faktanya di persidangan di temukan bahwa Pembanding semula Penggugat memiliki piutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di pinjam oleh istrinya saudara saksi Yusuf mustofa yang tidak lain adalah kakak kandung dari Pembanding semula Penggugat sekira tahun 2000. Bahwa kemudian Saudara saksi Yusuf mustofa bercerai dengan Istrinya pada tahun 2002. Bahwa anak saksi yang bernama Yuli datang saat saudara saksi bekerja dan meminta uang yang di pinjam oleh mantan istrinya itu untuk di kembalikan. Bahwa saudara saksi Yusuf mustofa di minta oleh anaknya untuk menandatangani kertas yang tidak di ketahui apa isinya. Bahwa bukti surat ini telah di gunakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai bukti jual beli anata Pembanding semula Penggugat dengan yusuf mustofa. Bahwa terbanding semula Tergugat dan turut terbanding semula turut tergugat dapat nyatakan bahwa Proses jual beli objek perkara a quo, tidak halal dan terkesan adanya tipu muslihat yang memanfaatkan situasi tidak tenang dari saudara saksi untuk meminta tandatangannya. Bahwa menurut pasal 1457 KUHPerdara di bunyikan "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang di janjikan". Jadi jelas bahwa jual beli tanah yang menjadi objek Perkara a quo yang di akui Pembanding semula Penggugat itu tidak Sah. Dan pada pemeriksaan setempat di temukan fakta bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengetahui dengan jelas mana objek tanah miliknya. Bahwa terbanding semula tergugat berpendapat bahwa apabila pembanding menarik Jalimah atau ahliwarisnya sebagai tergugat, tentulah perkara a quo akan menjadi terang bukan menjadi tidak jelas, atau kabur.
5. Bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat pada poin yang ke 6 dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



pembanding semula penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan yang mulia majelis hakim pengadilan negeri sarolangun yang mengadili perkara *a quo* yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*exception absurd libelium*) setelah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*. Terbanding semula Tergugat dan Turut terbanding semula Turut tergugat dapat tegaskan bahwa Pendapat yang mulia majelis Hakim Pengadilan negeri Sarolangun sudah tepat dan jelas. Bahwa dalam Pemeriksaan sendiri, Pembanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan letak Pasti tanah yang di akunya di belinya dari Yusuf Mustofa. Sewaktu di tarik meter, pembanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan tapal batas tanahnya. Bahwa dari fakta ini ditemukan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengetahui percis objek yang di sengkatakan. Hal itu pula menyebabkan gugatan pembanding semula penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (*exception absurd libelium*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam kontra memori banding ini, Terbanding semula tergugat dan Turut terbanding semula Turut tergugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Pembanding.

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.5/ Pdt.G / 2020/PN.Srl tanggal 10 Agustus 2020.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Cq yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemanding/Penggugat tidak sependapat dan sangat berkeberatan dengan putusan perkara a quo yang tersebut dalam amar putusan Dalam Eksepsi Menerima eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut dengan pertimbangan karena tidak mengikutsertakan **Jalimah** sebagai Pihak, sebab Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah mengakui mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari **Jalimah** tahun 1995, sebab tidak ada alasan hukum untuk mengikut sertakan **Jalimah** dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sebab kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah beralih kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terhadap keberatan Pemanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat nyatakan bahwa Pemanding semula Penggugat sangat keliru dalam pendapatnya, karena Jalimah adalah pemilik awal tanah yang dikuasai Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat di atas, Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang atau badan hukum syarat utamanya adalah harus ada hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat, baik hubungan hukum yang timbul karena undang-undang maupun karena suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 29 Juli 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srl, memori banding dari Pemanding semula Penggugat,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, ternyata antara Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Jalimah, oleh karenanya tidak relevan Jalimah dimasukkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak kekurangan pihak, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tanggal 29 Juli 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srl dan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di pinggir jalan lintas Sarolangun Jambi RT.10 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang Penggugat peroleh membeli dari Saudara YUSUP MUSTOFA dan FATMAH pada tahun 2000. Termasuk di atasnya ada tanaman timbul seperti Durian, Duku, Rambai, dll. dengan Luas $\pm 19,20 \text{ M}^2$, Lebar $\pm 24 \text{ M}^2$ dan Panjang $\pm 80 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Danau Lamo.
- Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Sarolangun Jambi.
- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Temah Yahya.
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah M. Rajabin (Tergugat/Turut Tergugat).

Bahwa tanah Penggugat tersebut semenjak Penggugat beli selalu di urus oleh orang tua Penggugat dan kakak Penggugat, pernah juga di tanami dengan tanaman padi, jeruk, duku, dan tanaman lainnya dan batas dengan Tergugat/Turut Tergugat juga ditanam batang kayu sungkai supaya tidak hilang;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 tanah Penggugat tersebut Penggugat buatlah surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) dan surat pernyataan dimana kedua surat tersebut ditanda tangani oleh orang yang tanahnya berbatasan termasuk juga Tergugat.

Bahwa sekitar bulan November 2019 Penggugat membawa pekerja (orang untuk membersihkan tanah Penggugat) karena batang durian yang ada di atas tanah Penggugat tersebut sedang keadaan berbuah. Ternyata pada saat pekerja mau menebas dan menunggu tanah tersebut langsung di hadang oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang mana Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan bahwa batang durian yang sedang berbuah tersebut masuk ke dalam tanah Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menghalangi orang yang membersihkan, menjaga dan memanen buah durian tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa dengan demikian adalah wajar kiranya Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

- Kerugian materiil:

1000 buah durian yang tidak bisa Penggugat panen X Rp. 15.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Kerugian moril ;

Bahwa Penggugat banyak kehilangan waktu dan malu oleh perbuatan dan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat menyangkalnya dengan dalil pada pokoknya bahwa Tergugat dan Turut Tergugat saat ini menguasai tanah milik Tergugat berdasarkan pembelian Tergugat dari Jalimah berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 03 Juni 1995 dengan keterangan sebidang tanah yang berisikan 8 batang durian beserta para dan tanaman tumbuh di atas tanah tersebut yang terletak di Pinggir Jalan raya sekitar danau Lamo, desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Ilir atau bagian Utara berbatasan dengan : Tanah milik A. Samad.
- Sebelah Mudik atau bagian Selatan berbatasan dengan : Tanah milik T. Hamzah.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Darat atau bagian Timur berbatasan dengan : Tanah milik Jalan Raya.
- Sebelah Lembak atau bagian Barat berbatasan dengan : Tanah milik Danau Iamo.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* milik Penggugat, karena tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Yusuf Mustofa. Sedangkan ukuran tanah tersebut tidak pernah di jelaskan oleh Yusuf Mustofa kepada Penggugat. Oleh karenanya, dalil Penggugat pada poin 1 kami tolak dengan tegas.

Bahwa selama penguasaan Tergugat di atas objek perkara *a quo*, Penggugat tidak pernah melakukan keberatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa Penggugat mengada-ada dengan menyuruh orang lain untuk membersihkan kebon yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah di ajak untuk menetapkan tapal batas sebagai sempadan di lokasi objek sengketa *a quo*.

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuduh Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan pidana tidak pernah terbukti, sehingga dapat Tergugat dan Turut Tergugat jelaskan tuduhan Penggugat tidak berdasar dan keliru. Oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T/TT-1 sampai dengan T/TT- 8 dan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan dalil Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding menyimak dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan dalil sangkalan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat di atas, permasalahan pokoknya adalah sengketa tentang pohon durian, apakah pohon durian tersebut termasuk kedalam tanah Pembanding semula Penggugat ataukah termasuk kedalam tanah milik Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dan apakah Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



melawan hukum yaitu pada saat pekerja Pembanding semula Penggugat mau menebas dan menunggu tanah tersebut langsung di hadang oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang mana Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat menyampaikan bahwa batang durian yang sedang berbuah tersebut masuk ke dalam tanah Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu mencakup :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga negara masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding semula Penggugat bernama **AHMAD SOBRI NUR Bin H. YAKUP** menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada melakukan 2 (dua) kali pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah ini, yang pertama, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dimana pada saat itu sepakat batas tanah tengah-tengah durian, pada saat itu Tergugat setuju, kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Yusuf



yang merupakan pemilik tanah asal datang dimana pada saat Yusuf ditelpon Penggugat untuk menentukan mana batas tanah yang sebenarnya.

Bahwa pada pertemuan kedua yang dihadiri oleh saksi sebagai utusan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Yusuf dan adik-adiknya tersebut, Tergugat minta batas tanah 1 (satu) Hasta dari batang durian kearah tanahnya Penggugat, dan durian masuk semua kedalam tanah Tergugat, pada saat itu Yusuf mengatakan "wai...bin, manolah biso, katonyo sepakat tengah-tengah durian". dan pada saat itu terjadi ribut-ribut mulut;

Bahwa jarak batang sungkai ke durian yang menjadi permasalahan kurang lebih 1 (satu) meter, batang durian tersebut masih masuk kedalam tanah Penggugat, awalnya disepakati batas tanah Pengugat dengan Tergugat tengah batang durian tersebut, setelah itu Tergugat berubah, minta 1 (satu) hasta dari batang durian kearah tanah Penggugat, setelah Yusuf datang, dibuat batas tanah tersebut tengah batang durian, batang durian yang ngurus Yusuf, dan batang durian tersebut akan ditebang namun sampai saat ini durian tersebut tidak ditebang.

Bahwa jarak durian yang bermasalah apabila ditarik lurus dari batang sungkai ke durian yang berada di tepi jalan, jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter masuk kedalam tanah Pengugat;

Bahwa yang mengambil durian tersebut, kalau jatuh di sebelah Penggugat, keluarga Penggugat yang mengambil, kalau jatuh ke tanah bagian Tergugat, Tergugatlah yang mengambil, itu yang dikatakan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi Pembanding semula Penggugat bernama **ROSIDAH Binti YAHYA** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi selama 20 (dua puluh) tahun yang mengambil buah durian apabila musim berbuah adalah orang tua Penggugat, Kakak Penggugat, dan selama ini tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan tahun belakangan ini.

Bahwa dilokasi objek tanah yang disengketakan banyak batang duren, yang jadi masalah ada 3 (tiga) batang, 1 (satu) batang yang besar dan buahnya lebat yang berada di pinggir batas tanah Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) batang lagi masih kecil-kecil, dan 2 (dua) batang yang tidak dipermasalahan.

Bahwa tahun belakangan durian tersebut berbuah dikit, tahun inilah baru berbuah banyak dan jadi masalah.

Menimbang, bahwa saksi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat bernama **SYAFRIN Bin ARIFIN** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut ada batang durian.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ribut-ribut mengenai tanah tersebut.

Bahwa batas tanah Penggugat dan Tergugat ditetapkan Yusuf pada saat itu ditengah batang durian.

Bahwa batang durian yang menjadi batas yang dibuat oleh Yusuf berada diantara tanah Penggugat dan Tergugat, pas ditembak tengah batang durian oleh Yusuf pada saat itu, dan kalau dilihat dahannya banyak masuk ke tanah Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat bernama **ANSORI Bin ABDUL SOMAD** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi batang durian yang bercabang dua tersebut masuk kedalam tanah Siti Jalimah;

Menimbang, bahwa saksi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat bernama **YUSUP MUSTOPA Bin MUSTOPA** menerangkan bahwa yang menentukan titik tengah-tengah durian tersebut saksi, biar aman. Batang durian punya saksi dan semuanya setuju.

Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat berubah lagi batas-batasnya dimana sebelumnya semua sudah setuju di batas ditengah-tengah batang durian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi batas tanah Pembanding semula Penggugat dengan tanah Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah pohon durian, dan yang mengambil buah duriannya dari dahan yang berada di tanah Pembanding semula Penggugat adalah Pembanding semula Penggugat dan keluarganya, sedangkan dahan yang berada di tanah Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang mengambil buah duriannya adalah Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan keluarganya.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pembanding semula Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak disangkal oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, disamping itu saksi **ROSIDAH Binti YAHYA** menerangkan bahwa kejadian istri Rajabin (Turut Tergugat) menunjuk-nunjuk orang tua Penggugat di tanah yang menjadi objek sengketa, kejadiannya pagi sekira jam 10.00 WIB, tahun 2020 sebelum puaso kalo tidak salah saksi ingat, ibu Penggugat datang mau lihat kami yang jaga durian, kalu ada dapat, ibu Penggugat mau bawa pulang, istri

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



Tergugat datang marah-marah, kalau durian jatuh kearah tanah Penggugat ambilah, kalau jatuh ke tanah Tergugat, itu punya dia katanya.

Bahwa pada saat itu Tergugat dan Turut Tergugat datang marah-marah, nyaci-nyaci.

Bahwa pada saat itu saksi langsung lari lah, dan ada mendengar Turut Tergugat mengatakan "awak lah tuo masih nak ngurus tanah, awak 2 (dua) hari nak matilah", pada saat itu saksi kembali melihat ibu Penggugat takutnya terjadi apa-apa, dan kemudian membawa ibu Penggugat pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa apakah atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian moril.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding semula Penggugat bernama **AHMAD SOBRI NUR Bin H. YAKUP** menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kalau batang durian tersebut berbuah, jika diperkirakan bisa 400 (empat ratus) buah lebih.

Bahwa masalah harga durian saksi tidak tahu pasti, bisa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), bisa Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tergantung besar kecilnya buah durian.

Menimbang, bahwa saksi Pembanding semula Penggugat bernama **ROSIDAH Binti YAHYA** menerangkan bahwa dilokasi objek tanah yang disengketakan banyak batang durian, yang jadi masalah ada 3 (tiga) batang, 1 (satu) batang yang besar dan buahnya lebat yang berada di pinggir batas tanah Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) batang lagi masih kecil-kecil, dan 2 (dua) batang yang tidak dipermasalahan.

Bahwa tahun belakangan durian tersebut berbuah dikit, tahun inilah baru berbuah banyak dan jadi masalah.

Bahwa harga durian pada saat itu macam-macam, ada yang saksi jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ada yang saksi jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan ada juga yang saksi jual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kalau buahnya besar dan bagus;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat bernama **SYAFRIN Bin ARIFIN** menerangkan bahwa saksi lihat ada pohon durian, kalau ditanya apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuah, kalau musimnya berbuah ia berbuah, dan kalau ditanya banyaknya saksi tidak tahu;

Bahwa tahun ini ada berbuah, kalau ditanya jumlah pastinya saksi tidak tahu, dikira-kira kurang lebih 100 (seratus) buah ada. Pastinya saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa saksi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat bernama **ANSORI Bin ABDUL SOMAD** menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, paling normal batang durian tersebut berbuah kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) buah sudah banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa pada musim waktu itu buah durian dari pohon durian yang menjadi batas tanah Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebanyak 300 (tiga ratus) buah durian, dan apabila dibagi untuk Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing 150 (seratus lima puluh) buah durian, dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu) per buah durian, sehingga kerugian materil Pembanding semula Penggugat adalah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian moril yang dituntut oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada bukti yang menguatkannya, maka tuntutan kerugian moril dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pembanding semula Penggugat pada point 2, 3 dan 5 dapat dikabulkan yang jumlahnya sebagaimana pertimbangan di atas.

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding semula Penggugat juga menuntut agar Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat menyerahkan tanah pada point 3.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa sengketa dalam perkara ini bukan sengketa tentang kepemilikan tanah, akan tetapi sengketa masalah perbuatan melawan hukum, maka petitum Pembanding semula Penggugat pada point 4 ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding semula Penggugat juga menuntut sita jaminan terhadap harta Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara ini, ternyata Pembanding semula Penggugat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyetor biaya untuk sita jaminan dan tidak ada penetapan maupun berita acara sita jaminan terhadap harta Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka tuntutan pada point 6 pun dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding semula Penggugat pun menuntut agar Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat lalai memenuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) itu dapat dibebankan dalam sengketa untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, maka tuntutan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding semula Penggugat juga menuntut agar putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg, maka tuntutan Pembanding semula Penggugat pada point 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- Membatalkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Srl tanggal 29 Juli 2020.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 87/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat/Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Pembanding semula Penggugat sebagai pemilik syah atas Tanah yang terletak di :

Pinggir jalan lintas sarolangun jambi RT.10 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Dengan luas $\pm 19,20 \text{ M}^2$, Lebar $\pm 24 \text{ M}^2$ dan Panjang $\pm 80 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatas Dengan Danau Lamo.
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan Sarolangun Jambi.
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Temah Yahya.
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah M. Rajabin (Tergugat/Turut Tergugat).

Beserta seluruh bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini.

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami DARSONO SYARIF RIANOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum dan R. IIM NUROHIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 87/PDT/2020/PT JMB tanggal 15 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA SINAR PANGGABEAN, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EFRAN BASUNING, S.H. M.Hum

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

Panitera Pengganti,

RINA SINAR PANGGABEAN

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
 1. Redaksi putusan Rp 10.000,-
 2. Pemberkasan Rp 134.000,-
 - Jumlah Rp 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).